44

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/95 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH DI KABUPATEN PURWOREJO DAN KABUPATEN TEMANGGUNG OLEH DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TENGAH - DI YOGYAKARTA DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang yang terletak di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta Nomor PS0301-Bb7/63 tanggal 31 Januari 2023 hal Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DI Yogyakarta bermaksud mengajukan permohonan izin pemanfaatan sementara sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Gedung Kantor Penunjang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Di Kabupaten Purworejo Dan Kabupaten Temanggung Oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah- DI Yogyakarta Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta Nomor PS0301-Bb7/63 tanggal 31 Januari 2023 hal Permohonan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/924 tanggal 14 Februari 2023 hal Kajian Pemanfaatan Gedung; dan
3. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 015/1612 tanggal 15 Maret 2023 hal Permohonan Pinjam Pakai Gedung Kantor/Rumah Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Sebagian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Temanggung Oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah- DI Yogyakarta Dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA : Objek Perjanjian ini adalah Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah berupa:

No	Objek Pinjam Pakai	Alamat	Nomor Registrasi (KIB)	Jangka Waktu Pinjam Pakai	Penggunaan	Status Pengguna
1	Sebagian Aset Tanah seluas ± 450 m2 dan bangunan seluas ± 231 m2 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jl. Merpati No. 1 Kutoarjo, Kabupaten Purworejo	11.01.33.06.01 0301.00010.00 000.1945-1.3.1.01.01.04. 001	5 Tahun	Kantor Operasional PPK 2.6 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
2	Sebagian Aset Tanah seluas ± 646 m² Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jl. Yogyakarta KM. 4,6 Popongan, Banyuurip, Kabupaten Purworejo	11.01.33.06.01 0301.00010.00 000.2003-1.3.1.01.01.04. 001	5 Tahun	Kantor Pengamat Purworejo Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
3	Sebagian Aset Tanah seluas ± 450 m2 dan bangunan seluas ± 231 m2 Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Jl. Raya Secang-Kranggan KM5 Badran Kranggan, Kabupaten Temanggung	11.01.33.23.01 0301.00011.00 000.2003-1.3.1.01.03.07. 010	5 Tahun	Gedung Kantor Penunjang Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Tengah	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

a. Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;

b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;

c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;

d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan

e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Sebagian Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-D.I. Yogyakarta.